

Pola Komunikasi Masyarakat Kajang Ammatoa Dalam Menjaga Hutan

Fitra Alim Znow¹⁾, Dian Muhtadiah Hamna²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar

*E-mail: fitraalimznow@gmail.com

Abstract

*This study aims to determine the communication patterns of the Kajang Ammatoa community in protecting the forest and what are the inhibiting factors in protecting the forest. This research method uses a qualitative research type and the type of research used is a case study. The informants in this study were 5 people. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the communication patterns of the Kajang Ammatoa community in protecting the forest refer to primary, secondary, linear, and circular communication patterns. In using the primary communication pattern in protecting the forest verbally, the delivery of *Pasang ri Kajang* is delivered verbally without using communication tools or media, non-verbally it is done with facial expressions, facial expressions, and installing information boards. In using the secondary communication pattern, it is carried out outside the area using communication tools in collaboration with related agencies and ministries. In using the linear communication pattern, Ammatoa acts as a communicator in delivering *Pasang* to traditional leaders in the inauguration and to the indigenous community face to face. In using the circular communication pattern, it is done during *a'runding* or discussion to exchange opinions and thoughts that discuss forest conservation and sanctions for someone who commits a violation, while circular communication also occurs when tourists conduct interviews or dialogues with Ammatoa. Inhibiting factors in the communication pattern of the Kajang Ammatoa community in protecting the forest include obstacles in the delivery process, physical obstacles, semantic obstacles and social obstacles.*

Keywords: *Communication Pattern, Kajang, Ammatoa, Forest*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan serta apa saja faktor penghambat dalam menjaga hutan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan merujuk pada pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkuler. Dalam menggunakan pola komunikasi primer dalam menjaga hutan secara verbal dilakukan dalam penyampaian *Pasang ri Kajang* disampaikan dengan lisan tanpa menggunakan alat ataupun media komunikasi, secara non verbal dilakukan dengan mimik muka, ekspresi wajah, dan memasang papan informasi. Dalam menggunakan pola komunikasi sekunder dilakukan di luar kawasan dengan menggunakan alat komunikasi dalam kolaborasi dengan dinas dan kementerian yang terkait. Dalam menggunakan pola komunikasi linear, Ammatoa bertindak sebagai komunikator dalam penyampaian *Pasang* kepada pemangku adat dalam pelantikan dan kepada masyarakat adat secara *face to face*. Dalam menggunakan pola komunikasi sirkuler dilakukan pada saat *a'runding* atau diskusi melakukan pertukaran pendapat dan fikiran yang membahas mengenai pelestarian hutan serta sanksi untuk seseorang yang melakukan pelanggaran, sedangkan komunikasi sirkuler juga terjadi pada saat wisatawan melakukan wawancara atau dialog dengan Ammatoa. Faktor penghambat pada pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan diantaranya hambatan dalam proses penyampaian, hambatan secara fisik, hambatan semantik dan hambatan sosial.

Kata kunci: Pola Komunikasi, Kajang, Ammatoa, Hutan

1. Pendahuluan

Perubahan iklim adalah sebuah persoalan penting yang menjadi ancaman serius bagi seluruh manusia di bumi. Seperti diketahui, pemanasan global yang semakin hari semakin meningkat telah menyebabkan adanya perubahan iklim yang berdampak buruk bagi segenap aspek kehidupan manusia. Satu hal yang pasti, persoalan ini bukanlah sebuah persoalan yang bisa selesai dengan sendirinya tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan aksi-aksi nyata. Apalagi temperatur global dunia sudah semakin tinggi dan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Perubahan iklim sudah sangat tampak, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberhentian penggunaan kantong plastik kepada toko-toko besar seperti indomaret, alfamart dan toko lainnya.

Pemberhentian menggunakan kantong plastik tersebut menjadi salah satu langkah strategi pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap warga setempat yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui penyebaran kesadaran dan penguatan literasi perubahan iklim. Bahkan edukasi mengenai hal tersebut adalah salah satu agenda yang sangat penting untuk dilakukan (Pujiriyani, 2023a). Salah satu kegiatan pola komunikasi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini ditujukan kepada kalangan remaja karena mereka adalah kelompok yang sangat potensial untuk berperan sebagai agen perubahan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Apalagi remaja sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran signifikan dan strategis bagi masa depan sebuah bangsa (Leontinus, 2022).

Berdasarkan analisis dari 133 stasiun pengamatan BMKG di Indonesia, suhu udara rata-rata bulan Februari 2023 adalah sebesar 26.45 oC. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Februari periode 1991-2020 di Indonesia adalah

sebesar 26.42 oC (dalam kisaran normal 17.9 oC - 28.3 oC). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan Februari 2023 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0.03 oC. Anomali suhu udara Indonesia pada bulan Februari 2023 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-17 sepanjang periode data pengamatan sejak 1981 anomali suhu udara rata-rata bulan Februari 2023 Sumber: BMKG 2023 Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.6 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2022 (Pujiriyani, 2023b). Keresahan perubahan iklim menjadi masalah yang kurang diperhatikan di kalangan masyarakat sekarang padahal hal ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kedepannya, salah satu faktor yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yaitu penyebab dan cara menangani perubahan iklim ini, sebenarnya salah satu cara penanganannya itu bisa melihat tingkat sumber daya *green city* disuatu daerah salah satunya adalah hutan. Hutan sangat berperan penting dalam adaptasi manusia menghadapi perubahan iklim, maka dari itu dengan menerapkan pola komunikasi masyarakat adat kajang dalam menjaga hutan tentunya mampu merekonstruksi kondisi perubahan iklim yang akan semakin parah kedepannya dan meningkatkan peran hutan untuk membantu kita beradaptasi (Efendi, 2021; Nurhayati et al., 2020).

Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap pengelolaan hutan masyarakat adat suku kajang fenomena hutan disana betul-betul sangatlah terjaga, selain itu hutan disana benar-benar menjadi hutan yang subur dan lebab. Masyarakat disana juga sangat terlihat serius akan hutan baik itu dari segi cara merawat, aturan adat hutan, serta penjagaan hutan sebagai bentuk budaya turun temurun yang sudah diterapkan dari generasi-generasi, disini sangat terlihat adanya konsep pola komunikasi yang diterapkan pada masyarakat adat suku Kajang dalam penerapan Pasang dalam mengelola hutan.

Hutan harus dijaga kelestariannya karena kerusakan hutan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar di bumi, seperti terjadinya kekeringan, erosi, banjir, pemanasan global dan berbagai bentuk kerusakan lainnya yang pada akhirnya akan merugikan manusia. Akibatnya keseimbangan alam menjadi tidak stabil dan jika kerusakan hutan semakin parah, maka akan sangat sulit mengembalikannya ke kondisi semula sekalipun hutan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) (Nur et al., 2022); (Reskiyani et al., 2022), hal ini sudah menjadi cerita nyata di lingkungan kita yang mana fenomena bencana alam bukan lagi menjadi kejadian asing didengar namun sudah makanan setiap tahun bahkan setiap bulan, baik itu terjadi secara langsung di lingkungan maupun di media-media.

Provinsi Sulawesi Selatan masyarakat luar mungkin hanya mengenal suku dan adat istiadat Bugis Makassar saja, namun sebenarnya masih banyak komunitas adat lainnya yang berbeda perilaku, pakaian, dan bahasa, contohnya masyarakat komunitas adat Kajang Ammatoa atau Kajang *Le'leng* yang bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba masyarakat Kajang Ammatoa ini identik dengan pakaian yang berwarna serba hitam, dengan menggunakan *passapu* (penutup kepala) terkhusus bagi lelaki, baju, dan *tope le'leng* (sarung hitam) bagi laki-laki dan perempuan yang semuanya itu dibuat sendiri dengan cara yang tradisional (Winarto, 2015).

Suku Kajang Ammatoa terletak di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Masyarakat Kajang terbagi dalam dua kawasan, yaitu masyarakat Kajang Luar *Ipantarang Embayya* dan Masyarakat Kajang Dalam *Ilalang Embayya*. Masyarakat Kajang Luar menempati wilayah di luar kawasan adat Ammatoa sedangkan masyarakat Kajang Dalam menempati wilayah di dalam kawasan Adat Ammatoa. Kawasan Adat Ammatoa ini berada di Desa Tanah Toa (Rahmayani, 2017a).

Masyarakat yang tinggal dalam Kawasan Adat Ammatoa ini dikenal dengan Komunitas Ammatoa. Komunitas Ammatoa sendiri mudah dikenal karena memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Komunitas Ammatoa ini biasanya menggunakan pakaian hitam-hitam yang hampir menyentuh lutut, sarung, daster, dan menggunakan kuda sebagai alat transportasi mereka. Mereka juga hidup secara apa adanya terlepas dari modernisasi, sangat menghormati leluhurnya, dan memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Komunitas Ammatoa juga cenderung 'membatasi diri' dari semua kegiatan yang mengutamakan tujuan keduniaan.

Kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis borong (hutan) yaitu : (Rahmayani, 2017b), pertama, hutan keramat (*borong karama*). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk di dalamnya. Menurut pasang (*tabu/kasipalli*) untuk menebang dan mengambil kayu, ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. Borong itu hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat, misalnya upacara Pelantikan atau pengukuhan Ammatoa, dan upacara *Pa'nganroang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa mmggonggong lagi. Kedua, hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). *Pasang* di Kajang merupakan cara komunikasi dan fenomena yang menarik, karena konsep-konsep yang dianut oleh masyarakat Kajang sesungguhnya menerapkan praktek pengelolaan hutan secara lestari. *Pasang* menjadi ukuran apakah sesuatu itu "baik" atau "buruk" atau apakah sesuatu itu "boleh" atau "tidak". *Pasang* menganjurkan agar tidak merusak hutan karena komunitas Ammatoa

memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan penyangga keseimbangan lingkungan. Bagi komunitas Ammatoa jika hutan rusak, maka rusak pula kehidupan mereka. Oleh sebab itu, komunitas adat Ammatoa sangat berpantang untuk mengganggu hutan dan mengambil kayunya (Dassir, 2008).

Ammatoa mengatakan bahwa hal pertama yang diajarkan kepada anak ketika anak sudah mulai berbicara ataupun berjalan adalah *Pasang* itu sendiri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya *Pasang* merupakan salah satu faktor terbesar dalam terjaganya hutan di kawasan suku Kajang dari dulu hingga saat ini. Peranan *Pasang* sebagai suatu bentuk interaksi antar sesama manusia dapat dilihat dari cara masyarakat hukum adat dalam berkomunikasi, saling menghargai, dan norma-norma sosial lainnya.

Pasang atau aturan-aturan yang berlaku mengenai pelestarian hutan dari dulu sampai sekarang tidak pernah diubah, ditambah maupun dikurangi, *Pasang* merupakan aturan yang tidak tertulis atau disampaikan secara lisan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Masyarakat Kajang Ammatoa sampai sekarang menjaga kelestarian hutan, dan berhasil mempertahankan ekosistem alami khususnya hutan adat, ditandai dengan luas hutan adat atau *Borong Karama'* dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Masyarakat Kajang Ammatoa sampai sekarang menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, merupakan hal yang sangat menarik untuk meneliti bagaimana pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan, dan juga apa faktor penghambat dalam pola komunikasi tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patrianti and Shabana (2020), Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim memiliki perbedaan yakni pada kompetensi yang ditelitinya yakni, mengetahui dan menggali kualitas komunikasi yang telah

dilakukan pemerintah di masing-masing bidang pembangunan rendah emisi sebagai titik awal pengendalian perubahan iklim. Sedangkan, kompetensi yang penulis teliti yaitu Pola komunikasi masyarakat Kajang Tana Towa dalam menjaga hutan mempengaruhi perubahan iklim.

Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan dan mengetahui faktor penghambat pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dasar dari filsafat postpositivisme karena penelitian kualitatif berfokus pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengambilan sampel dari berbagai sumber data. Dibandingkan dengan generalisasi, hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya (Anggito & Setiawan, 2018). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai pengumpulan data di lingkungan alami dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi yaitu pola komunikasi Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan. Penelitian ini dilakukan di suku Kajang Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informan penelitian adalah orang yang memiliki banyak data tentang subjek penelitian dan dimintai informasi tentangnya. Wawancara dilakukan secara terbuka, sehingga informan mengetahui bahwa penulis adalah peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian. Peneliti juga menggunakan alat tulis menulis dan telepon untuk merekam suara selama penelitian. Adapun informan pada penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan

Nama	Jenis Kelamin	Asal Daerah
Ammatoa	Laki-Laki	Kabupaten Bulukumba
Zulkarnain, S.Pd. (Kepala Desa Tanah Towa)	Laki-Laki	Kabupaten Bulukumba

Galla' Puto (Amir Bolong)	Laki-Laki	Kabupaten Bulukumba
Ramlah, S.IP. (anak Ammatoa/kepala suku).	Perempuan	Kabupaten Bulukumba
Ismail	Laki-Laki	Kabupaten Bulukumba

Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kemudian dilakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang selanjutnya direduksi, disajikan dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pola Komunikasi Masyarakat Kajang Ammatoa Dalam Menjaga Hutan

Kajang Tanah Towa merupakan tanah adat yang terkenal akan aturan yang berlaku yang biasa disebut dengan *Pasang ri Kajang* yang berarti pesan yang tidak tertulis atau penyampainnya secara lisan oleh para leluhur. *Pasang ri Kajang* ini merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat Tanah Towa yang tentunya harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Penjelasan mengenai Kajang Tanah Towa juga dijelaskan dalam skripsi (Satriani, 2017) yang berjudul "Studi Kawasan Adat Ammatoa Kajang Sebagai Kawasan Strategis Permukiman Adat Provinsi Sulawesi Selatan" yang menjelaskan bahwa Masyarakat adat Amma Toa Kajang merupakan komunitas adat yang bermukim di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Amma Toa merupakan gelar bagi pemimpin dalam komunitas adat ini, yang dipilih berdasarkan aturan adat. Kekhasan komunitas ini terletak pada perilaku dan keseharian masyarakatnya yang tetap memegang teguh nilai-nilai luhur dan keyakinan adat Amma Toa Kajang.

Aturan yang berlaku dalam hal ini 1) dilarang menebang pohon di hutan; 2) dilarang memotong rotan; 3) dilarang menangkap udang; 4) dilarang membakar lebah atau mengambil madu. Nah, ke empat aturan ini jika dilanggar oleh masyarakat akan dikenakan sanksi oleh Ammatoa atau selaku pemangku adat. Dalam hal ini tentunya terdapat pola komunikasi yang digunakan untuk

tetap mempertahankan aturan yang ada dalam Tanah Towa.

Pola komunikasi merupakan hal yang penting karena pola komunikasi sebagai bentuk atau hubungan antara dua orang atau lebih selama proses penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan dapat dipahami. Dalam hal ini tentunya dalam mempertahankan kelestarian hutan masyarakat Tanah Towa mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga hasil penelitian ini menjelaskan tentang Pola Komunikasi Masyarakat Kajang Tanah Towa Dalam Menjaga Hutan di Kabupaten Bulukumba yang mengacu pada indikator yang ada yaitu, Pola Komunikasi Primer, diantaranya sebagai berikut:

A. Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan proses informasi antar Ammatoa atau kepala suku dengan memberikan stimulus berupa pesan yaitu (*Pasang ri Kajang*) kepada masyarakat Kajang Tanah Towa secara verbal maupun non verbal. Hal tersebut dikatakan oleh Ammatoa selaku kepala suku terkait pertanyaan "Bagaimana pola komunikasi yang diterapkan kepada masyarakat dalam menjaga hutan?" sebagai berikut :

"Gitte lalang kawang rie ni kua pasang anre nakkule ni langgara, injo nikuayya pasang sitojena rurungang (aturan) punna ni langgarai na taba ki atorang (sanksi). Atorangna rie tallu susung rie nikua cappa' babbala punna dilanggarai a'bayara ki 6 reala punna doi, kunni-kunni na sillohe annanga jutah, maka rua nikua tangga babbala punna ni langgarai a'bayari ki 8 reala punna doi karua jutah kamujjona, maka tallu nikua poko' babbala punna ni langgarai a'bayara ki 12 reala punna doi sampulo rua jutah kamujjona. Lalang

kawasang rie todo ni kua 4 passala parallu ni jagai lalang kawasang antama lalang poko babbala. iya injo tabbang kaju, tatta uhe, rao doang, tunu bani”.

(Kita didalam kawasan adat kajang ammatoa, memiliki pasang yang tidak boleh dilanggar, pasang itu berupa aturan atau norma secara lisan yang dimana ketika kita langgar akan mendapatkan sanksi. sanksi ini memiliki 3 tingkatan yaitu: cappa babbala yang jika dilanggar dendanya 6 reala jika di uangkan setara dengan 6 juta, yang kedua tangga babbala jika dilanggar dendanya 8 reala atau setara dengan 8 juta, dan yang terakhir itu poko' babbala dendanya 12 reala atau setara dengan 12 juta, didalam kawasan adat kajang ammatoa juga terdapat 4 passala yang harus kita jaga khususnya dalam kawasan hutan yang tergolong ke dalam poko babbala yaitu, menebang pohon, memotong rotang, menangkap udang, membakar lebah). (Hasil wawancara dengan Ammatoa, di rumah Ammatoa)

Aturan yang ada dalam wilayah Tanah Towa, wajib hukumnya dipatuhi karena suku Kajang Ammatoa masih kental dengan adat istiadatnya. Adat istiadat di Kajang masih menjadi pilar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Setiap tahap kehidupan dipenuhi dengan serangkaian upacara yang sarat makna, mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sangat menjunjung tinggi aturan leluhur khususnya *Pasang* mengenai hutan.

Menjaga hutan di Kajang adalah suatu kewajiban, mengenai hutan sebagai salah satu penyebab perubahan iklim, terkait itu ada hutan yang dijaga di Kajang hal ini sepadan

dengan jawaban Ismail dalam wawancara dengan pertanyaan “Apakah ada yang menjadi aturan-aturan terentu yang terdapat pada isi *Pasang ri Kajang* itu sendiri?“. Dijelaskan ada empat yang sangat dijaga di dalam Hutan adat yaitu sebagai berikut:

“Selain *tabbang kaju* (menebang pohon) ada tiga yang dijaga yaitu *tunu bani* (membakar lebah) alasannya ada dua yang pertama dulu menurut masyarakat Kajang, lebah mempunyai kontribusi pada saat masuk gerilya ingin menjajah, masyarakat memegang batang pohon yang di atasnya ada lebah yang bersarang dan berkata ikuti saudaramu untuk berperang, jadi satu komando semua lebah menyengat dan akhirnya para gerilya kabur itu yang pertama, alasan yang kedua karena lebah urusan penyerbukan, sia-sia menjaga hutan jika tidak ada penyerbukan. Lebah tidak ada, artinya tidak ada penyerbukan maka akan kurang pembuahan, jadi menurut masyarakat adat lebah ini ikut melestarikan hutan, yang ketiga adalah *tatta' uhe* (memotong rotan) alasannya karena menjadi keperluan ritual, kematian, *pa'nganro*, sedangkan yang terakhir *rao doang* (menangkap udang) yah karena lauknya ritual *andingingi* dan *pa'nganro*. (Hasil wawancara dengan Ismail, di pintu gerbang kawasan adat Ammatoa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada empat larangan dan sangat dijaga di dalam hutan yaitu menebang pohon, memotong rotan, membakar lebah dan menangkap udang, karena keempatnya memiliki fungsi yang krusial menurut masyarakat adat Kajang, dan aturan ini sudah ada sejak dulu. Ditambahkan oleh Zulkarnain, S.Pd selaku Kepala Desa Tanah Towa sebagai berikut:

“Jadi aturan untuk masalah adat *Pasang ri Kajang* khususnya juga

masalah hutan itu tidak sewaktu-waktu berubah atau ada aturan baru, tapi itu memang ketetapan orang terdahulu kita bagaimana menjaga hutan, jadi Pasang itu tidak pernah berubah. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanah Towa di kantor kepala desa Tanah Towa)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* merupakan aturan atau norma yang dari dulu sudah ada dan tidak pernah berubah sampai sekarang, aturan yang tidak berubah ini menjadi pondasi yang menopang terjaganya hutan meskipun zaman berubah. Nilai-nilai moral, etika, dan prinsip dasar tetap menjadi pijakan yang konsisten.

Dengan mematuhi *Pasang* ini kita dapat memastikan bahwa keberlanjutan hutan sebagai penyangga vital bagi kehidupan di bumi tetap terjaga, memberikan manfaat bagi generasi-generasi mendatang, sehingga ketika melanggar akan mendapatkan sanksi. Dalam wawancara pada pertanyaan “Apa hukuman bagi seseorang yang melanggar?”, Amir bolong selaku *Galla puto*’ menegaskan sebagai berikut:

“Iyo pakua mantoi gitte mae ri kajang, jari punna ri lalang embanna annabang kaju ri borongna na tabaki atorang, punna tala rie anggakui’i ni hojai nu ngitteai punna aure na nggaku nampa ni pattunuang Passau, tala labbu umuruna amboroi battanna, nu sihulangga jari siallo mani”.

(yah memang jika di dalam wilayah Tanah Towa ini ketika ada yang melakukan penebangan pohon di hutan adat, maka akan mendapatkan sanksi, tapi kalau tidak mengaku yang menebang maka dicari saksinya, kalau tidak ada juga saksi maka akan dilakukan secara adat yang disebut *tunu Passau*, sehingga perut mereka akan

membusuk dan akan mendekati kematian, umur mereka akan terasa singkat, bagi yang sebulan akan terasa sisa sehari). (Hasil wawancara dengan Galla puto’ di rumah Galla puto’)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak main-main, serta aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini memiliki tujuan mendidik dan mendisiplinkan, bukan hanya menghukum. Implementasinya secara adil sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai contoh untuk masyarakat lain agar tidak melakukan hal tersebut. Menganai jenis-jenis hutan Ramlah, S.IP mengatakan sebagai berikut :

“Ada 3 jenis hutan, *borong karama*’, *borong battasayya* dan *lekona boronga*. Hutan yang ekosistemnya masih original dan tidak bisa diganggu gugat adalah borong karama’ atau hutan adat, luas hutan 313,99 hektare yang SK (Surat Keputusan) sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan merupakan SK (Surat Keputusan) pertama untuk hutan adat di indonesia yang disahkan kemudian menyusul hutan adat yang lain. Hutan karama’ dilarang untuk dimasuki selain Ammatoa atau orang yang diperintahkan oleh Ammatoa, serta tidak boleh diganggu flora dan fauna yang ada di dalam hutan. (Hasil wawancara dengan Ramlah di rumah Ramlah, S.IP)

Ditambahkan kembali oleh Ramlah, S.IP sebagai berikut :
 “Hutan yang bisa dimasuki dan dibolehkan mengambil kayu (menebang pohon) oleh masyarakat yaitu *borong battasayya* tapi dengan

syarat-syarat tertentu dan atas izin Ammatoa. Jenis dan ukuran kayu yang boleh diambil ditentukan oleh Ammatoa, penebangan pohon tidak boleh menggunakan mesin modern, jadi masyarakat biasanya menggunakan kapak, cara untuk membawa kayu juga tidak boleh sembarangan, harus diangkat bersama-sama atau (*nibule'*) tidak boleh diseret karena dapat membunuh tanaman kecil yang lain, Serta wajib menanam pohon baru sebagai pengganti yang ditebang. (Hasil wawancara dengan Ramlah)

Hutan di wilayah Tanah Towa sangat dijaga karena hutan merupakan paru-paru dunia sehingga siapapun yang menebang pohon akan mendapatkan sanksi yang setimpal seperti *Tunu Passau*. *Tunu Passau* merupakan ritual adat yang dapat menyakiti bahkan mengakhiri hidup seseorang, dan pesan tersebut sudah disampaikan oleh Ammatoa, sebagaimana yang dikatakan oleh Amir bolong atau Galla puto sebagai berikut:

"Injo atoranga battu langsung ri amma na alle ki na pauang ngase gitte' mae masaraka'a ri kajang, na parenta ngase' mi galla'na haji' na pa'lante pauuna iya amma mange ri masarakana ngase, parallui ni jaga boronga lalang linoa".

(Aturan yang berlaku yang disampaikan oleh Ammatoa secara menyeluruh kepada masyarakat secara tatap muka, juga dipertegas kepada para galla untuk menyampaikan ke semua masyarakatnya agar mematuhi aturan dalam menjaga hutan untuk keberlangsungan hidup) (Hasil wawancara dengan Galla puto')

Ditambahkan oleh Ismail sebagai berikut :

"Ammatoa berpesan kepada masyarakat jaga hutan dan seisinya,

karena hutan merupakan sarung dunia, tidak boleh menebang kayu karena, daunnya mengundang hujan, akarnya menampung air. karena kita bersawah tentu perlu air, rata-rata persawahan di pinggir kampung itu di airi oleh air sungai yang mengalir dari hutan semua, kan ada itu sungai di lembang yang mengarah ke Tupare, sungai di Sangkala mengarah ke Kadieng, sungai yang mengarah ke Sumalayya, nah itu sungai mata airnya disini (hutan). dalam artian jaga hutan dan seisinya karena merupakan selimut dunia, tidak boleh menebang kayu karena daunnya mendatangkan hujan, akarnya menampung air" (Hasil wawancara dengan Ismail)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya masyarakat Kajang Ammatoa percaya bumi ini adalah warisan nenek moyang yang berkualitas dan seimbang, karenanya keturunannya pun harus merasakan warisan tersebut dengan kualitas yang sama persis, konsep pelestarian hutan yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang* tidak dapat terlepas dari struktur dan kekuasaan pemerintahan adat, artinya pelestarian hutan merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh para pemegang struktur pemerintah adat.

Pasang ri Kajang mengajarkan tentang bagaimana harmonisasi alam dengan masyarakat itu sendiri, sehingga keasrian dan juga eksistensi dari hutan adat tetap terjaga sampai dengan saat ini. Dan ini juga menggambarkan fungsi hidrologis hutan sebagai pengatur tata air, bahwa dengan hutan yang estari dapat membuat mata air tetap mengalir. Walaupun Ammatoa menyampaikannya dalam bahasa sederhana, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat mengerti akan fungsi hutan.

Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengganggu keseimbangan ekologi dari alam.

Dengan kesadaran akan fungsi hutan, masyarakat adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak maka dampaknya berupa kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka “kehidupan akan hancur”. Selain itu hutan Ammatoa juga berfungsi untuk melakukan berbagai ritual adat yang berhubungan dengan hutan sebagaimana yang ditambahkan oleh Ramlah, S.IP sebagai berikut:

“Salah satu ritual adat di hutan adalah *andingingi*, *andingingi* dilakukan sekali setahun, artinya *andingingi* kan mendinginkan, *andingingi borong*, *sibatu lino* artinya supaya bumi dan seisinya ini tetap aman jauh dari bencana, jadi dilakukan kalau bukan akhir tahun, awal tahun karena dilihat dulu posisi-posisi bulan, kan ada ciri-ciri alamnya dek” (Hasil wawancara dengan Ramlah)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelestarian hutan di wilayah Tanah Towa memang merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan begitupun dengan aturan yang berlaku wajib hukumnya dipatuhi sebab hal tersebut merupakan sumber kehidupan dari masyarakat setempat dari zaman ke zaman. Salah satu karakteristik menarik yang nampak di komunitas adat Ammatoa adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan kelestarian ekosistem hutan, dalam kondisi yang relatif stabil, hal ini seakan bertentangan dengan kondisi hutan di daerah lain yang semakin berkurang akibat desakan kepentingan ekonomi dan demografi.

B. Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi sekunder dalam konteks menjaga hutan itu menggunakan alat atau

media dalam berkomunikasi tetapi dilakukan di luar dari kawasan yaitu antara Galla Lombo’ dalam hal ini Kepala Desa Tanah Towa dengan kementerian yang terkait, sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkarnain S.Pd sebagai berikut:

“Di wilayah kami ada satu hal yang kami sangat pelihara yaitu hutan, hutan itu diserahkan kembali oleh negara kepada pemangku adat melalui SK (Surat Keputusan) untuk dikelola sendiri. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemangku adat dalam hal ini Kepala Desa Tanah Towa sekaligus merangkap menjadi Galla’ Lombo melakukan komunikasi dengan kementerian terkait menggunakan media yang dituangkan ke dalam surat keputusan, yang kemudian Galla’ Lombo melakukan koordinasi kepada Ammatoa dan pemangku adat yang lain. Meski demikian pengelolaan hutan adat tetap berpedoman kepada *Pasang*, sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkarnain S.Pd sebagai berikut:

“saya pikir tidak ada dampak terlalu besar, karena sebelum atau sesudah adanya SK (Surat Keputusan) dalam pengelolaan hutan kami tetap terpacu kepada *Pasang* yang kita anut oleh masyarakat adat. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat adat dalam melestarikan hutan itu mengacu pada aturan-aturan atau *Pasang* bahkan sebelum adanya surat keputusan masyarakat adat tetap mengelola dan menjaga hutan mengikuti aturan adat yang berlaku, sehingga ini yang membuat hutan adat tetap lestari sampai sekarang ini,

sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkarnain S.Pd sebagai berikut:

“Hutan adat sampai sekarang tetap lestari, pertama saya katakan bahwa di daerah kami masih jelas wilayah adatnya kemudian yang kedua masih jelas pemangku adatnya, yang ketiga masih jelas aturannya jadi ada *Pasang-pasangnya* yang mengatur itu dan masih jelas sekali sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh pemangku adat kepada pelanggar yang melanggar aturan itu tadi”. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku adat melakukan komunikasi dengan dinas dan kementerian yang terkait menggunakan alat dan media komunikasi termasuk pada saat acara *andingingi*. *Andingingi* dilakukan setiap tahun dan biasanya acara tersebut masuk dalam kalender Dinas Pariwisata yang merangkaikan dengan acara lain dan menamai sebagai Festival Pinisi Bulukumba, yang dimana masyarakat kabupaten Bulukumba dihimbau untuk menggunakan pakaian serba hitam untuk yang ikut serta pada hari itu terlebih lagi bagi yang ingin melihat prosesi adat di kawasan.

Yang hadir dan melihat acara adat tersebut bukan hanya masyarakat adat setempat tetapi dihadiri oleh masyarakat umum, bahkan wisatawan diluar dari Bulukumba dan tetap memperhatikan pakaian yang dikenakan, acara ini tiap tahun digelar dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan dinas pariwisata, ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Bulukumba dan juga sebagai bentuk pengenalan adat serta sosialisasi mengenai pelestarian hutan, karena acara adat tersebut dilaksanakan merupakan bentuk komunikasi kepada hutan karena

melakukan pendinginan kepada tanaman-tanaman yang ada di hutan dan semua yang ada di muka bumi ini.

C. Pola Komunikasi Linear

Pola komunikasi linear dalam konteks ini yang menjadi komunikator adalah Ammatoa dalam menyampaikan pesan kepada pemangku adat dan masyarakat yang berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Informasi yang disampaikan oleh Ammatoa adalah *Pasang ri Kajang* pada saat melakukan pelantikan sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail sebagai berikut:

“Ammatoa pada saat melantik para *Galla'* atau pemangku adat itu namanya *Deppo'* jadi yang dilantik itu diberikan wejangan mengenai tugas dan tanggung jawabnya termasuk *Pasang* yang mengatur mengenai hutan”. (Hasil wawancara dengan Ismail)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjabat sebagai pemangku adat itu dilantik langsung oleh Ammatoa, dan dalam pelantikan tersebut dilakukan penyampaian informasi mengenai *Pasang ri Kajang* termasuk mengenai pelestarian hutan. orang yang terpilih sebagai pemangku adat harus menaati segala aturan termasuk menggunakan pakaian serba hitam dan tidak boleh mengenakan alas kaki, sekalipun para pemangku adat berada di luar dari kawasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Galla Puto' sebagai berikut:

“*injo taua nu maingga dilanti' pakunjo anremo na kulle na pasele inni, sandala anre papa, manna taua lampa ri mangkasara ato lampa ri kampongna taua*”.

D. Pola Komunikasi Sirkuler

Pola komunikasi sirkuler dalam konteks ini komunikasi dalam menjaga hutan tidak hanya mengalir dari satu pengirim dalam hal ini Ammatoa ke penerima yaitu pemangku adat dan masyarakat, tetapi juga ada umpan balik atau *feed*

back yang biasanya dilakukan pada saat diskusi Sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkarnain S.Pd sebagai berikut:

“Dalam pembahasan mengenai *Pasang* Ammatoa mengumpulkan seluruh pemangku adat dan disebut juga sebagai *a’runding* atau dalam bahasa Indonesia artinya berdiskusi atau berunding dan di forum ini ada umpan balik atau tanggapan yang dilakukan”. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam Pengambilan keputusan tidak hanya dari sepihak saja tetapi dilakukan diskusi dan tukar pikiran terlebih dahulu, walaupun pada akhirnya yang akan memberikan keputusan adalah Ammatoa sebagai kepala suku, diskusi ini dihadiri oleh pemangku adat yang menandakan bahwa proses komunikasi ini berjalan dengan adanya umpan balik, begitupun halnya pada saat ada yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dikatakan Ismail sebagai berikut:

”Ketika ada yang melanggar *Pasang*, pasti akan dilakukan pertemuan untuk sanksi apa yang cocok diberikan kepada si pelanggar, tapi sebenarnya memang bukan hanya itu, tapi semua acara-acara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat itu tidak sempurna dalam hal ini tidak sesuai dengan aturan kalau tidak kita sampaikan kepada pemangku adat”. (Hasil wawancara dengan Ismail).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain diskusi dengan pemangku adat, proses komunikasi tanya jawab yang interaktif juga biasanya dilakukan antara Ammatoa dan pengunjung atau wisatawan, Ammatoa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan dan wisatawan akan

merespon atas pernyataan atau jawaban yang disampaikan oleh Ammatoa sehingga terjadi tanya jawab yang berkelanjutan, contohnya saja pada saat peneliti melakukan penelitian yang melibatkan Ammatoa sebagai informan, sehingga peneliti perlu banyak informasi mengenai pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan.

Dalam proses ini memerlukan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi khususnya mengenai hutan dan tercipta komunikasi yang kemudian melahirkan umpan balik, karena dalam melakukan penelitian perlu melakukan pertanyaan yang mendalam. Selain itu wisatawan yang berkunjung juga penasaran mengenai bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Kajang Ammatoa sehingga setiap harinya tamu berdatangan dan melakukan tanya jawab dengan Ammatoa dalam hal ini menjadi komunikator.

Faktor penghambat pada pola komunikasi masyarakat Tanah Towa dalam menjaga hutan. Ada beberapa faktor penghambat dalam pola komunikasi pelestarian hutan Tanah Towa diantaranya sebagai berikut :

a. Hambatan Dalam Proses Penyampaian

Hambatan dalam proses penyampaian merujuk pada penerima pesan tersebut (*receiver barrier*) karena sulitnya komunikasi dalam memahami pesan itu dengan baik. Dalam konteks pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan, terdapat hambatan rendahnya tingkat penguasaan bahasa khususnya para wisatawan yang berkunjung ke Kajang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkarnain, S.Pd selaku Kepala Desa Tanah Towa sebagai berikut:

“Bahasa yang digunakan masyarakat Kajang Tanah Towa itu *konjo* yang dimana para pengunjung tidak paham, bahkan orang Bulukumba

saja tidak semuanya mengerti bahasa *konjo*. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa)

Ditambahkan kembali oleh Zulkarnain, S.Pd selaku Kepala Desa Tanah Towa sebagai berikut: “Jadi kami dari pemerintah, Bumdes yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, sebelum masuk ke *ilalang embayya* (kawasan) ada ditugaskan sebagai pemandu, ada Mail disitu yang menjelaskan apa-apa saja yang dilarang termasuk mengenai pasang, mengenai hutan terus juga ada yang bisa bantu sebagai translator untuk pengunjung yang tidak mengerti bahasa *konjo*”. (Hasil wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd Kepala Desa Tanah Towa)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pola komunikasi ini yang menjadi hambatan dari proses penyampaian pesan adalah hambatan bahasa ini mempengaruhi pemahaman dan efektivitas komunikasi. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya keterampilan berbahasa, sehingga menyulitkan penerima pesan untuk menginterpretasikan informasi dengan benar.

Hambatan bahasa ini juga menimbulkan kebingungan, ambigu atau sulit dipahami sehingga untuk meminimalisir hal tersebut bumdes Tanah Towa yang berkolaborasi dengan dinas pariwisata sudah menyiapkan pemandu atau translator.

b. Hambatan Secara Fisik

Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem penguat suara (*sound system*) Dalam

konteks pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan, hambatan secara fisik terjadi karena suara dari komunikator atau komunikan ketika menyampaikan pesan tidak terdengar dengan jelas, khususnya pada saat pertemuan yang melibatkan banyak orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail sebagai berikut:

”Di kawasan *ilalang embayya* tidak ada modernisasi termasuk alat penguat suara, jadi kalau ada pertemuan atau penyampaian mengenai pasang itu tidak pakai alat apa-apa, pakai suara besari saja supaya orang-orang dengar”. (Hasil wawancara dengan Ismail)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses penyampaian *pasang* atau aturan, tidak menggunakan alat penguat suara yang kemudian ini menjadi hambatan dalam proses penyampaian informasi, karena segala sesuatu yang berbunyi modern tidak diperbolehkan untuk digunakan di kawasan Kajang dalam (*Ilalang embayya*).

Tantangan yang muncul adalah ketidakmampuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang besar atau di tempat dengan kebisingan tinggi. Tanpa bantuan sistem penguat suara pembicara kesulitan mencapai pendengar di ujung ruangan atau dalam situasi dimana suara alami mereka tidak mencukupi untuk mencapai semua orang dengan jelas.

Selain itu untuk audiens hambatannya berupa kesulitan bagi individu dengan gangguan pendengaran. Tanpa dukungan dari penguat suara, orang-orang dengan masalah pendengaran mengalami kesulitan dalam memahami atau menerima pesan yang disampaikan.

Hal ini dapat mengisolasi sebagai audiens dari informasi yang disampaikan dan mengurangi efektivitas komunikasi secara keseluruhan. akan tetapi masyarakat Kajang membentuk suatu kondisi dimana menjadi terbiasa dengan komunikasi tanpa dukungan teknologi audio. Larangan tersebut mendorong masyarakat untuk mengembangkan kepekaan terhadap teknik komunikasi alternatif. Ini menciptakan lingkungan dimana masyarakat lebih terlatih dalam menggunakan ekspresi tubuh, intonasi vokal yang kuat, dan metode komunikasi non verbal lainnya untuk memastikan pesan dapat disampaikan dengan jelas dan diterima audiens, ini memberikan dimensi baru pada kemampuan komunikasi.

c. Hambatan Semantik

Dalam konteks pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan, hambatan semantik muncul dalam bentuk kesalahpahaman terkait dengan istilah, konsep, atau makna yang disampaikan dalam komunikasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ramlah, S.IP sebagai berikut:

“Ammatoa ataupun pemangku adat menyampaikan beberapa informasi itu secara implisit atau makna tersirat jadi tidak disampaikan secara gamblang atau eksplisit, jadi audince ini memang harus bisa menalar sendiri apa yang sebenarnya Ammatoa maksud, apa sebenarnya makna yang disampaikan, apalagi mengenai *pasang* mengenai *borong* (hutan), ada yang memang dianggap sakral jika disampaikan secara frontal maksud dan artinya. Jadi kalau orang dari luar kajang yang butuh informasi lebih dalam, bisa bertanya ke pemuda ataupun akademisi di

Kajang yang memang punya pengetahuan tentang itu”. (Hasil wawancara dengan Ramlah)

Ditambahkan oleh Ismail sebagai berikut:

“Persoalan yang generasi anak cucunya Ammatoa semakin menurun rasa ingin tau tentang Kajang, rasa ingin tau apa yang dimaksud dengan borong, karena minim pengetahuannya, kan asumsi dasarnya dinda toh, sesuatu yang bisa dipertahankan itu bisa jadi pertahankan sesuatu itu kalau ada pengetahuan di dalamnya, nah ini ku lihat agak merosot, makanya anak milenial, gen z di Kajang itu ditanya *antere paleko’na borong, antere’ borong battasayya, borong karama’* (dimana tempat hutan rakyat atau terpisah, dimana letaknya hutan batas atau penyangga, dimana letaknya hutan keramat atau adat) tidak terlalu paham itu, ini akan jadi faktor penghambat sebenarnya, karena susah mau tegas-tegas mempertahankan kalau tidak bisa bicara tentang hutan”. (Hasil wawancara dengan Ismail)

Dari hasil wawancara diatas tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai informasi, ini terjadi dalam perbedaan pengertian kata atau frasa. Misalnya, suatu kata memiliki makna ganda atau konotasi yang berbeda bagi pembicara dan pendengar. Ini dapat mengakibatkan interpretasi yang salah dan merugikan pemahaman pesan.

Selain itu perbedaan pemahaman konteks juga dapat menjadi hambatan semantik, karena kata dan konsep tertentu dapat diartikan secara berbeda oleh orang dengan latar belakang yang berbeda.

Dimana orang membuat asumsi yang tidak tepat atau menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Semua ini dapat menghambat transmisi informasi yang efektif dan menciptakan kebingungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.

jadi dalam menghadapi hambatan tersebut penting bagi audiens melibatkan proses penalaran yang cermat serta mencari informasi yang memperkaya wawasan. Penalaran yang baik melibatkan analisis mendalam terhadap kata-kata dan konteks, serta kemampuan mengidentifikasi potensi kesalahan interpretasi. Dengan melakukan penalaran yang hati-hati maka dapat meminimalkan resiko kesalahpahaman dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas.

Selain itu, mencari informasi melalui informan yang memiliki wawasan mengenai Kajang dapat menjadi langkah yang sangat efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kata-kata, konsep, dan konteks budaya, dapat memperluas perspektif dan mengurangi resiko terjebak dalam interpretasi yang sempit. Ini menciptakan dasar yang lebih kuat untuk komunikasi yang efektif dan memungkinkan individu untuk memahami nuansa makna yang terkandung dalam pesan yang disampaikan.

d. Hambatan Sosial

Hambatan sosial timbul karena adanya perbedaan persepsi, dalam konteks pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail sebagai berikut:

"Biasa terjadi antara orang-orang tua dengan sebagian generasi penerus atau anak muda, karena memang

tidak bisa dipungkiri kalau ada disana jarak, seperti ku sampaikan tadi dinda kalau merosot rasa ingin tahunya anak-anak mengenai hutan jadi akibatnya muncul perbedaan persepsi atau penafsiran, tapi para orang tua tetap berupaya mengenalkan hutan dengan cerita rakyat". (Hasil wawancara dengan Ismail)

Berdasarkan wawancara diatas terlihat adanya perbedaan persepsi antara orang tua dengan generasi muda, orang tua yang tumbuh di era yang berbeda memiliki pandangan yang konservatif terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada, di sisi lain, generasi muda cenderung memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Ketidaksepehaman ini dapat menghambat komunikasi dan keharmonisan dalam hubungan antara orang tua dan generasi muda. Misinterpretasi dapat menciptakan kesenjangan generasional yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog terbuka dan saling pengertian guna mengatasi hambatan sosial yang muncul. Serta para orang tua tetap berusaha mengandalkan pengalaman hidup mereka. Mereka mencoba mentransfer nilai-nilai tradisional dalam hal ini *Pasang* yang mereka peroleh sebagai panduan bagi generasi muda untuk membantu memahami konteks sejarah.

Selain itu, orang tua juga cenderung menggunakan pendekatan kasih sayang dan perhatian dalam menyampaikan pesan kepada generasi muda. Mereka ingin memastikan bahwa komunikasi yang dibangun bersifat empati, serta menyampaikan *Pasang* kepada anaknya melalui cerita rakyat, dengan memadukan

pendekatan ini, orang tua berupaya untuk menciptakan lingkungan dimana generasi muda memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap *Pasang* dan hutan.

4. Kesimpulan

Masyarakat Kajang Ammatoa menggunakan pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkuler. Dalam menggunakan pola komunikasi primer dalam menjaga hutan secara verbal dilakukan dalam penyampaian *Pasang ri Kajang* maupun pertemuan yang membahas mengenai pelaksanaan *Pasang* dalam menjaga hutan, disampaikan dengan lisan tanpa menggunakan alat ataupun media komunikasi, khususnya media komunikasi massa yang sifatnya modernisasi, secara non verbal dilakukan dengan mimik muka, ekspresi wajah, dan memasang papan informasi. Dalam menggunakan pola komunikasi sekunder, dilakukan di luar kawasan dengan menggunakan alat dan media komunikasi dalam kolaborasi dan sinergi antara pemangku adat yang ditugaskan dengan dinas dan kementerian yang terkait. Dalam menggunakan pola komunikasi linear, Ammatoa bertindak sebagai komunikator dalam penyampaian *Pasang* kepada pemangku adat dalam pelantikan dan kepada masyarakat adat secara *face to face*. Dalam menggunakan pola komunikasi sirkuler, dilakukan pada saat *a'runding* atau diskusi melakukan pertukaran pendapat dan fikiran yang membahas mengenai pelestarian hutan serta sanksi untuk seseorang yang melakukan pelanggaran, sedangkan komunikasi sirkuler juga terjadi pada saat wisatawan melakukan wawancara atau dialog dengan Ammatoa.

Faktor penghambat pada pola komunikasi masyarakat Kajang Ammatoa dalam menjaga hutan diantaranya hambatan dalam proses penyampaian, hambatan secara fisik, hambatan semantik dan hambatan sosial.

Komunikasi sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam menjalin hubungan, memahami orang lain, dan membangun kolaborasi yang efektif. Melalui

komunikasi, ide-ide dapat disampaikan, informasi dapat dipertukarkan, dan pemahaman dapat dibangun. Komunikasi yang baik memainkan peran penting dalam mencegah konflik, karena memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapan dengan jelas.

5. Ucapan Terima Kasih

Selesainya penelitian ini, kami ingin sebagai penulis ingin mengucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materi maupun semangat.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Photosynthetica*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Dassir, M. (2008). MASYARAKAT ADAT KAJANG Muh Dassir Laboratorium Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UNHAS. *Hutan Dan Masyarakat*, 3(02), 135-147.
- Efendi, D. (2021). Sinergitas Pemerintah Dan Ammatoa Dalam Konflik Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Al-Ulum*, 12(90500120088), 77-96.
- Leontinus, G. (2022). PROGRAM DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DALAM HAL MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43-52. <https://doi.org/10.33059/jsg.v5i1.4652>
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability)*

- Management*), 6(2), 90-105.
<https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Nurhayati, D., Dhokhikah, Y., & Mandala, M. (2020). Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim di Kawasan Asia Tenggara (Perceptions and Strategies for Community Adaptation to Climate Change in the Southeast Asian Region). *Jurnal Proteksi*, 1(1), 39-44.
- Pujiriyani, D. W. (2023a). *Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Orang Malind dan Tanahnya : Membaca Kebijakan Food Estate Melalui Paradigma Ethnoecology dan Ethnodevelopment Malind People and Their Land : Reading Food Esta.* 8(2), 135-147.
- Pujiriyani, D. W. (2023b). *Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Orang Malind dan Tanahnya : Membaca Kebijakan Food Estate Melalui Paradigma Ethnoecology dan Ethnodevelopment Malind People and*
- Their Land : Reading Food Esta.* 8(2), 135-147.
- Rahmayani, E. (2017a). *Pola Perilaku komunikasi masyarakat di kawasan adat ammatoa kajang.* 127.
- Rahmayani, E. (2017b). *Pola Perilaku komunikasi masyarakat di kawasan adat ammatoa kajang.* 127.
- Reskiyani, Yahya, M., & Wardah. (2022). Peran Kehumasan Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 88-106.
- Winarto, H. (2015). POLA RELASI KOMUNITAS ADAT KAJANG AMMATOA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI DESA TANAH TOA KECEMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 3(1), 84.